

Filsafat Hukum sebagai Landasan Moral dan Rasionalitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rinaldi Muhammad Fajri Kaiftah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
rinaldimuhammad655@gmail.com

ABSTRACT: Amid the prevailing tendencies of formalism and pragmatism in Indonesia's legislative practice, there is an urgent need to reaffirm the moral and rational foundations of legislation so that it does not rely solely on procedural legality. The diversity of societal values and the challenge of harmonizing legal ideals with social realities demand a strengthened role for legal philosophy in ensuring substantive justice and rational coherence in every legal norm. This article formulates two main research questions: (1) how legal philosophy serves as a moral foundation in determining the values and objectives of legislation; and (2) how the application of legal philosophy's rationality influences the drafting process and the legitimacy of legislation. This study employs a normative legal research method with a library research approach and a descriptive-analytical specification, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis focuses on moral-rational coherence throughout all stages of the law-making process. The findings indicate that synchronizing moral principles and rationality is a prerequisite for both ethical legitimacy and legal effectiveness, and thus must be consistently implemented in every legislative product.

KEYWORDS: *Legal Philosophy; Moral Foundation; Rationality; Law-Making*

ABSTRAK: Di tengah kecenderungan formalisme dan pragmatisme dalam praktik legislasi Indonesia, muncul kebutuhan untuk menegaskan kembali landasan moral dan rasional peraturan perundang-undangan agar tidak berhenti pada legalitas prosedural semata. Keragaman nilai dalam masyarakat serta tantangan mewujudkan keselarasan antara cita hukum dan realitas sosial menuntut penguatan peran filsafat hukum dalam memastikan keadilan substantif dan koherensi rasional setiap norma. Artikel ini merumuskan dua rumusan masalah: (1) bagaimana filsafat hukum berperan sebagai landasan moral dalam menentukan nilai dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (2) bagaimana penerapan rasionalitas filsafat hukum memengaruhi proses perumusan serta legitimasi peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan dan spesifikasi deskriptif-analitis, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis diarahkan pada koherensi moral-rasional dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan. Temuan menunjukkan bahwa sinkronisasi prinsip moral dan rasionalitas merupakan prasyarat legitimasi etis dan efektivitas

hukum, sehingga perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap produk peraturan perundang-undangan.

KATA KUNCI: Filsafat Hukum; Landasan Moral; Rasionalitas; Pembentukan Peraturan-Undangan

I. PENDAHULUAN

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang secara khusus mempelajari hakikat hukum, fungsi, dan tujuannya, serta hubungan hukum dengan nilai-nilai moral yang mendasarinya. Istilah filsafat hukum berasal dari kata *philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan (Farkhani et al., 2018, hal. 10), sehingga dalam konteks hukum mengandung makna kecintaan terhadap kebijaksanaan dalam memahami dan membentuk hukum. Sebagai suatu disiplin ilmiah, filsafat hukum menempatkan diri bukan sekadar untuk mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, melainkan untuk menguji dasar-dasar moral dan rasionalitas yang melandasi norma tersebut.

Diskursus mengenai hubungan antara hukum dan moralitas merupakan tema sentral dalam filsafat hukum yang memunculkan perdebatan klasik antara positivisme hukum dan teori hukum kodrat, terutama terkait sejauh mana keduanya saling berkaitan serta dampaknya terhadap legitimasi dan keberlakuan hukum. Moralitas, sebagai seperangkat prinsip penilaian perilaku berdasarkan kategori baik dan buruk, kerap dipandang sebagai landasan konseptual pembentukan hukum, sedangkan hukum sering diartikan sebagai sistem norma yang ditegakkan oleh negara demi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial (Junaedi, 2025, hal. 204–205). Teori hukum kodrat yang dirumuskan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan dikembangkan John Finnis, menegaskan bahwa hukum harus berpijak pada prinsip moral universal dan selaras dengan keadilan, bahkan menilai bahwa hukum yang bertentangan dengan moral fundamental tidak sah. Sebaliknya, positivisme hukum menurut John Austin dan H.L.A. Hart memisahkan hukum dari moral, Austin melihat hukum sebagai perintah penguasa berdaulat disertai sanksi tanpa pembenaran moral, sementara Hart melalui konsep aturan primer dan sekunder mengakui adanya titik singgung antara hukum dan moral, namun tetap menempatkannya sebagai entitas yang secara analitis dapat dibedakan (Junaedi, 2025, hal. 205).

Memahami hubungan hukum dan moral semata sebagai pertentangan ideologis antara positivisme dan hukum kodrat adalah

penyederhanaan yang terlalu sempit. Dalam realitas sosial, keduanya saling memengaruhi, di mana moralitas berkontribusi pada legitimasi dan substansi hukum, sementara hukum dapat memperkuat, membatasi, atau membentuk kembali norma moral yang berlaku di masyarakat. Keterkaitan ini membentuk hubungan fungsional yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan maupun penerapan hukum.

Secara historis, hukum dan moral pada mulanya merupakan satu kesatuan yang terwujud dalam konsep hukum Tuhan (*divine law*), sebagaimana tercermin dalam hukum Yahudi, Kanonik, dan Islam, yang mengatur baik hubungan antarindividu maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Pola kesatuan serupa juga ditemukan dalam masyarakat tradisional atau komunitas adat, di mana norma hukum dan moralitas saling terjalin sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial. Pemisahan konseptual antara keduanya mulai menguat seiring proses sekularisasi pasca Renaissance di Barat, yang membedakan secara tegas urusan duniawi di bawah kewenangan negara dari urusan ukhrawi yang berada dalam ranah agama dan moral (Luthan, 2012, hal. 507).

Integrasi moral dan rasionalitas dalam pembentukan hukum menjadi semakin mendesak di tengah maraknya praktik hukum yang pragmatis dan transaksional, yang berpotensi memperlebar jurang antara *das sollen* dan *das sein* serta mengikis kepercayaan publik. Filsafat hukum berperan sebagai instrumen reflektif untuk mengoreksi arah kebijakan dan menuntun pembentuk undang-undang menuju tujuan hukum sejati melalui tiga fungsi utama (Aprita & Adhitya, 2020, hal. 38–39): evaluasi normatif terhadap nilai dan tujuan hukum, analisis rasional atas prosedur dan substansi hukum, serta pedoman etis bagi legislator. Dengan demikian, setiap produk hukum diharapkan tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memuat substansi yang adil dan rasional sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana filsafat hukum berperan sebagai landasan moral dalam menentukan nilai dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan?; kedua, bagaimana penerapan rasionalitas yang terkandung dalam filsafat hukum

memengaruhi proses perumusan serta legitimasi peraturan perundang-undangan agar produk hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga relevan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis dan literatur ilmiah mengenai filsafat hukum sebagai landasan moral dan rasionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Widiarty, 2024, hal. 26). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji keterkaitan nilai-nilai filosofis, asas hukum, dan norma hukum positif (Muhaimin, 2020, hal. 54), dengan spesifikasi deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis peran moral dan rasionalitas dalam menentukan tujuan, isi, dan legitimasi peraturan melalui tiga bahan hukum utama yaitu primer, sekunder dan tersier (Hamzani et al., 2024, hal. 11).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum Sebagai Landasan Moral Dalam Menentukan Nilai Dan Tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ontologi hukum sebagai cabang filsafat hukum, mengkaji hakikat hukum dengan menelusuri asal-usul, dasar keberadaan, dan substansi yang membentuknya, termasuk kualitas esensial (substansi) dan sifat-sifat melekatnya (aksidensi). Telaah ini bertujuan menjawab pertanyaan fundamental “apa itu hukum” dengan menelusuri hingga sebab terdalam (*ex ultimis causis*). Hukum hadir seiring keberadaan manusia, sebagaimana adagium *ubi societas ibi ius* yang mencerminkan keterkaitan erat antara kehidupan sosial dan aturan yang mengaturnya sebagai hasil kesadaran kolektif. Aristoteles menjelaskan eksistensi hukum melalui empat sebab: material, formal, efisien, dan final. Sementara itu, aliran hukum kodrat menempatkan moralitas baik yang bersumber dari Tuhan maupun akal budi manusia, sebagai inti hakikat hukum, sehingga peraturan yang berlandaskan prinsip moral menjadi

konsensus yang dilembagakan oleh otoritas, berfungsi sebagai standar normatif, dan membentuk sistem hukum yang koheren (Erwin, 2018, hal. 138).

Sistem peraturan dalam praktiknya tidak luput dari adanya celah hukum yang dianggap sebagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi, sehingga hukum diperlukan untuk mengendalikan potensi ketidakteraturan dalam interaksi sosial. Pemaknaan hukum semata sebagai kumpulan aturan dianggap kurang tepat karena tanpa penerapan dan sanksi yang efektif, aturan kehilangan maknanya. Franz Magnis-Suseno mendefinisikan norma hukum sebagai ketentuan perilaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan pelanggaranannya disanksi oleh otoritas yang sah (Suseno, 1999, hal. 69).

Menurut pandangan hukum kodrat, moralitas menjadi tolok ukur utama pembentukan norma, dengan tujuan mendorong kepatuhan berdasarkan kesadaran moral, bukan sekadar kewajiban formal. Van Apeldoorn menegaskan bahwa hukum yang adil adalah syarat mutlak keberlakuan norma (Apeldorn, 1982, hal. 73–74). Sejalan dengan itu, Lon Fuller mengemukakan bahwa aturan hukum harus memenuhi kriteria moralitas substantif atau standar normatif yang berlaku (Cahyadi & Manullang, 2007, hal. 142).

Keadilan dalam perspektif hukum kodrat dipahami sebagai hukum tertinggi yang merupakan tahap akhir dari perkembangan sifat alam semesta. Konsep ini menempatkan pembentuk undang-undang berada di bawah dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum kodrat, sehingga kedudukannya dipandang lebih tinggi dibandingkan hukum positif. Hukum kodrat memiliki beberapa fungsi terhadap hukum positif, yaitu: (1) fungsi regulatif, yakni menjadi dasar pengaturan hukum positif; (2) fungsi komplementer, yakni melengkapi aspek batin atau kejiwaan dalam hukum positif; (3) fungsi korektif, yakni mengevaluasi keterbatasan hukum positif; dan (4) fungsi pemberian sanksi, yakni menetapkan dasar bagi penerapan sanksi (Erwin, 2018, hal. 229). Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya hukum positif memerlukan hukum kodrat dengan prinsip moralitasnya, terutama untuk

memperoleh validasi yang lebih fundamental dan final. Maka dapat dikatakan bahwa hukum kodrat merupakan standar regulative untuk hukum positif.

Filsafat hukum berperan sebagai landasan moral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tidak hanya menegaskan nilai keadilan, tetapi juga mengarahkan legislasi agar selaras dengan kebutuhan esensial masyarakat. Moralitas berfungsi sebagai prinsip pengarah dan instrumen evaluatif dalam perumusan serta interpretasi hukum, sehingga hukum tidak sekadar berupa aturan formal, melainkan harus berlandaskan prinsip moral yang menjadi dasar legitimasi dan penerapannya. Ronald Dworkin berpendapat bahwa pembentuk undang-undang dan hakim wajib mempertimbangkan prinsip moral dalam setiap keputusan hukum. Hukum kodrat menilai bahwa moralitas bersifat inheren dalam hukum, sehingga aturan yang bertentangan dengan prinsip moral kehilangan legitimasi meskipun prosedurnya sah. Oleh karena itu, nilai dan tujuan pembentukan undang-undang harus berlandaskan prinsip moral universal yang diinternalisasikan ke dalam sistem hukum nasional, agar produk hukum yang dihasilkan sah secara prosedural dan benar secara substansial (Junaedi, 2025, hal. 205).

Di Indonesia, prinsip moral yang dimaksud sering kali merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Humas Setkab, 2022). Pancasila mengandung asas kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang menjadi fondasi moral dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila tidak hanya mengandung nilai filosofis, tetapi juga memuat landasan moral yang wajib diinternalisasikan ke dalam setiap produk hukum (Aburaera et al., 2017, hal. 67). Dengan demikian, Pancasila menjadi pengikat antara dimensi moral dan sistem hukum positif sehingga setiap regulasi memiliki legitimasi yuridis sekaligus etis.

B. Penerapan Rasionalitas Dalam Filsafat Hukum Yang Mempengaruhi Proses Legislasi

Rasionalitas dalam filsafat hukum pada umumnya dikaitkan dengan daya pikir manusia yang memungkinkan penilaian moral dan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan yang logis. Rasionalitas memberi panduan kepada manusia agar dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan tidak didasarkan oleh dorongan emosional atau kepentingan pribadi, melainkan pada prinsip etis dan logika yang dapat diuji secara umum. Oleh karena itu, hukum tidak dapat lepas dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mampu memahami dan mematuhi hukum berdasarkan pertimbangan akal sehat (Faisal & Hikmah, 2025).

Rasionalitas adalah landasan utama pembentukan hukum yang sah, di mana suatu norma tidak hanya sah karena dibuat oleh lembaga berwenang, tetapi juga karena dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada masyarakat. Menurut H. L. A. Hart dalam *The Concept of Law*, hukum terdiri dari norma primer dan sekunder, dengan rasionalitas lebih menonjol pada norma sekunder seperti norma pengakuan. Jika aspek rasionalnya hilang, maka keabsahan hukum patut diragukan. (Javi et al., 2025)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa semua tindakan negara serta individu harus mematuhi hukum, yang pada dasarnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Peraturan yang bertentangan dengan keadilan dan moral akan kehilangan legitimasi sosial meski sah secara formal. Saat ini, prosedur pembentukan undang-undang mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011, yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Penerapan rasionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Pasal 5 yang menjelaskan mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1) asas kejelasan tujuan, 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi

muatan, 4) dapat dilaksanakan, 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6) kejelasan rumusan, dan 7) keterbukaan.

Asas kejelasan tujuan menghendaki setiap pembentukan peraturan memiliki tujuan yang jelas. Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat menuntut peraturan dibuat oleh pihak yang berwenang, jika tidak maka dapat dibatalkan. Asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan mengharuskan isi peraturan selaras dengan tingkatannya. Asas dapat dilaksanakan berarti peraturan harus efektif secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menghendaki peraturan benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Asas kejelasan rumusan menuntut bahasa hukum yang tepat dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Terakhir, asas keterbukaan menegaskan proses legislasi harus transparan dan memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk memberi masukan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini dijadikan oleh para legislator sebagai dasar dalam membuat suatu produk hukum atau undang-undang. Apabila semua asas tersebut diterapkan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila asas ini tidak diterapkan dengan baik, proses legislasi akan menghasilkan produk hukum yang lemah dan bisa bertentangan dengan keadilan.

Pasal 43 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan naskah akademik. Naskah Akademik adalah tulisan berbasis riset atau analisis hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah Akademik berisi pengaturan isu dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai upaya menjawab kebutuhan dan permasalahan hukum masyarakat. (Sihombing et al., 2023). Naskah akademik sebagai landasan ilmiah yang memuat kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap urgensi pembentukan suatu peraturan yang memastikan bahwa rancangan peraturan disusun secara logis, konsisten dengan hierarki yang sesuai dan memiliki struktur norma yang jelas. Naskah akademik juga menjadi sarana untuk menguji apakah rancangan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan apakah telah sesuai dengan

nilai keadilan. Apabila naskah akademik ini tidak dikaji dengan baik, maka produk hukum yang dihasilkan berisiko cacat hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas legislasi, kepastian hukum, dan keadilan di Indonesia.

Pasal 96 menyatakan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dengan memberikan masukan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam pembentukan perundang-undangan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat terwujud secara optimal apabila didasarkan pada prinsip keterbukaan. Transparansi dalam setiap tahapan legislasi berfungsi sebagai sarana penyediaan akses informasi yang memadai, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan bagi lahirnya peraturan perundang-undangan (Tunjung Seta, 2020).

Kaitannya dengan rasionalitas adalah partisipasi masyarakat menjadi hal penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk sesuai dengan realitas sosial, aspirasi publik, dan kebutuhan nyata yang ada di lingkup masyarakat. Masukan dari masyarakat dapat membantu pembentuk undang-undang mengidentifikasi masalah secara tepat, meminimalisasi keberpihakan kepentingan politik, serta memperkaya alternatif solusi yang akan dituangkan dalam norma hukum. Dengan melibatkan publik, pembentuk undang-undang dapat menguji kelayakan rancangan peraturan secara lebih objektif melalui perdebatan dan kritik yang berguna dan produk hukum yang nantinya akan dihasilkan akan efektif dalam pelaksanaannya.

Pasal 16 menyatakan bahwa perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu instrumen terencana, terpadu, dan sistematis untuk merumuskan politik hukum nasional, baik dalam membuat hukum baru maupun mencabut atau mengganti hukum lama. Prolegnas penting agar masyarakat dapat mengetahui arah politik hukum dan memberi masukan. Oleh karena itu, rancangan peraturan harus mudah diakses

publik guna membuka peluang partisipasi dalam penyusunan hukum(Tunjung Seta, 2020).

Kaitannya dengan rasionalitas adalah prolegnas memastikan bahwa pembentukan undang-undang mengikuti urutan prioritas yang logis, sesuai kebutuhan hukum nasional, dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Kemudian, penyusunan Prolegnas harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat, perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prolegnas menjadi filter awal agar undang-undang yang dibentuk benar-benar sesuai, bermanfaat, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi.

IV. KESIMPULAN

Filsafat hukum berperan secara fundamental sebagai landasan moral dan rasionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Moralitas yang bersumber dari nilai-nilai universal, kemanusiaan, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi menjamin bahwa hukum yang dibentuk tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi etis. Prinsip moral ini mengarahkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang adil, patut, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum, sekaligus menjadi instrumen evaluatif terhadap kebijakan hukum agar selaras dengan kebutuhan mendasar masyarakat.

Rasionalitas memastikan setiap norma dirumuskan secara logis, konsisten, dan berbasis kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas kejelasan tujuan, kesesuaian materi, dan keterbukaan menjadi tolok ukur utama. Gabungan antara moralitas dan rasionalitas menjadi prasyarat terwujudnya hukum yang efektif, adil, dan responsif, dan memperkuat langkah dalam membangun sistem hukum nasional yang adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2017). *FILSAFAT HUKUM: TEORI DAN PRAKTIK*. Kencana.
- Apeldorn, V. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Rajawali Pers.
- Cahyadi, A., & Manullang, E. F. M. (2007). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Kencana.
- Erwin, M. (2018). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada.
- Faisal, & Hikmah, F. (2025). *Pemaknaan Asas Legalitas dalam Pemikiran Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum (Cetakan Pe)*. Litera.
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjioo, M. J. (2018). *FILSAFAT HUKUM; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*. Kafilah Pubishing.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Aryani, F. D. (2024). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek (Cetakan 1)*. Media Penerbit Indonesia.
- Humas Setkab. (2022). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Setkab.go.id.
https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/?utm_source=chatgpt.com
- Javi, A. B., Kadir, A. F., Sarjito, K. K., & Namira, N. (2025). Konsep Rasionalitas dalam Hukum: Studi Filsafat tentang Hakikat Berpikir Manusia. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 467–473.
- Junaedi, O. (2025). *RELASI ANTARA MORALITAS DAN HUKUM: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KONTEMPORER*. Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1), 204–216.
<https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>

- Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum [Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective]. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 506–523. <https://media.neliti.com/media/publications/84461-none-1a1b134d.pdf>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Pe)*. Mataram University Press.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>
- Suseno, F. M. (1999). *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tunjung Seta, S. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 157.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Cetakan 1)*. Publika Global Media.